



**PUTUSAN.**

NOMOR : 812/PDT.G/2012/PN.Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara perdata antara :-----

**PENGUGAT**, laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan Karyawan Dinas

Pendapatan Kota Denpasar (PNS), beralamat di Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Wayan Sedana,SH dan I Wayan Widana,SH advokat pada kantor hukum/Law Office "Wayan Sedana & Partners, yang berkantor di Jlo. Trengguli I No.1A Tembau-Penatih-Denpasar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;-----

**Melawan :**

**TERGUGAT**, perempuan, umur 39 tahun, pekerjaan Karyawan Dinas Pendapatan Propinsi Bali (PNS), dahulu beralamat di Denpasar, sekarang beralamat di jl. Cekomaria, Perumahan Beji Lestari Gg. Buana No.11 Denpasar, Desa Peguyangan kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Jacob Antolis,SH.MH.MM, Hari Purwanto,SH kesemuanya Advokat dan Asisten Advokat berkantor di Kantor hukum "Adhi Sogata",



beralamat di Jl.Tukad Banyusari Gg.Taman No.12

Denpasar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10

Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat gugatan penggugat dan surat-surat lain yang bersangkutan .-----

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.-----

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dipersidangan ; -

**Tentang duduknya perkara :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2012 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register No.812/Pdt.G/2012/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 22 Mei 1999, di Denpasar, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai purusa;-----
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 29 September 1999 dengan Kutipan Akta Perkawinan No.237/K.DT/TP/1999;-----
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :-----



- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan, lahir pada tanggal 5 Nopember 1999;-----
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir tanggal 5 Desember 2001;-----
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , laki-laki lahir tanggal 24 Mei 2004;-----

4. Bahwa awal mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan biasa-biasa saja, tetapi setelah lahirnya anak ke 3 (tiga) rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh sikap dan prilaku Tergugat yang sangat keras kepala serta mau menang sendiri saat berbuat salah, Tergugat tidak mengakui atau tidak mau meminta maaf, Tergugat bersikap cuek bahkan cenderung menyepelekan Penggugat, sedangkan apabila Penggugat yang berbuat salah, kesalahan tersebut akan selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat;-----
5. Bahwa kian lama perkecokan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, meskipun Penggugat dan Tergugat telah berusaha mengatasi dengan melibatkan pihak keluarga besar, namun hal itu tetap tidak bisa terselesaikan;-----
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak nyaman lagi dengan kondisi kehidupan perkawinan yang semakin tidak harmonis tersebut, sehingga pada tanggal 21 Juli 2008 Penggugat dan Tergugat



membuat “surat pernyataan bersama” yang isinya bahwa telah sama-sama sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian beserta segala akibat hukumnya;-----

7. Bahwa karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, guna memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983, maka pada tanggal 25 Juli 2008 Penggugat mengajukan permohonan ijin perceraian kepada pejabat atasan Penggugat;-----
8. Bahwa setelah melalui proses serta prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 22 Juli 2010 pejabat atasan Penggugat mengeluarkan surat ijin untuk melakukan proses perceraian;-----
9. Bahwa walaupun surat ijin untuk melakukan proses perceraian bagi Penggugat sudah keluar, Penggugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan perkawinan namun usaha Penggugat sia-sia belaka;-----
10. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara



agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 22 Mei 1999 di Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan negeri Denpasar untuk mengirimkan satu buah salinan putusan ini kepada kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;---  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir hadir kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak oleh mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dnegan membacakan surat gugatan, dimana penggugat menerangkan tetap pada gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 6 Maret 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

**Dalam Pokok Perkara;**-----

A.

**Dalam**

**konpeni;**-----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;-----



2. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 22 Mei 1999 serta didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 29 September 1999 dengan Kutipan Akta Perkawinan no.237/K.DT/TP/1999;-----
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun dan memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ;-----
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan, lahir pada tanggal 5 Nopember 1999;-----
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir tanggal 5 Desember 2001;-----
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , laki-laki lahir tanggal 24 Mei 2004;--
4. Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat, adalah sebaliknya Penggugat yang suka berjudi, minum-minum dan pulang hingga larut malam sehingga membuat Tergugat tidak dapat menahan amarah, namun hal tersebut masih bisa diredam oleh Tergugat mengingat ada anak-anak yang memperhatikan sikap dan tingkah laku Penggugat;-----
5. Bahwa surat pernyataan bersama yang isinya sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian beserta akibat hukumnya adalah tidak benar karena kondisi saat itu Tergugat penuh tekanan



yang mana kondisi keluarga besar Tergugat yang sedang dirudung masalah besar yang memerlukan perhatian penuh dari Tergugat sehingga apa yang diberikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya terdahulu tidak dijelaskan lebih jauh apa isi surat tersebut;-----

6. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki empati kepada keluarga baik kepada Tergugat sebagai istri maupun anak-anak, dan lebih jauh Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan anak-anak selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin, semua biaya hidup baik untuk diri Tergugat maupun untuk anak-anak semua dari Tergugat dan Penggugat tidak peduli sama sekali;-----

7. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa percekocokan, hal tersebut tidaklah benar karena sekian lama Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah bertemu;-----

8. Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah menanyakan berapa penghasilan dari penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dispenda Kota Denpasar, karena Tergugat memang tidak berhak untuk mengetahui sebegitu dalam penghasilan Penggugat, dan Tergugat sama sekali tidak pernah memperoleh sepeserpun dari Penghasilan Penggugat;-----

**B. Dalam Rekonsensi :**

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam konpensasi dijadikan dasar pula didalam Rekonsensi ini, oleh sebab itu mohon dianggap telah tertuang dan terbaca kembali;-----





2. Bahwa anak-anak yang bernama :-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan, lahir pada tanggal 5 Nopember 1999;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir tanggal 5 Desember 2001;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , laki-laki lahir tanggal 24 Mei 2004;--

3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1769K/Pdt/2008 tertanggal 30 Maret 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.90/Pdt/2007/PT.Dps tanggal 25 September 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No.14/Pdt.G/2006/PN.SP tanggal 26 Nopember 2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut ; “bahwa anak yang masih berada dibawah umur dibawah pengasuhan ibunya, sekalipun bertentangan dengan ajaran patrilineal yang dianut di Bali, hak anak dan ibu telah mendapatkan pengakuan yang bersifat universal dan diberlakukan dalam Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia;-----

4. Bahwa berdasarkan sumber hukum diatas dan fakta-fakta hukum diatas kiranya hak asuh serta hak perwalian anak dikabulkan diberikan kepada Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam





rekonpensi karena berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah;-----

5. Bahwa selama ini Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi tidak pernah mengetahui berapa sebenarnya penghasilan dari Penggugat dalam konpensi Tergugat dalam rekonpensi maka kiranya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran No.08/SE/1983 ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Bab.III tentang perceraian pada angka nomor 19 menyebutkan apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

a. apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji diterapkan sebagai berikut :-----

- Seperetiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pada yang bersangkutan;-----
- Sepertiga gaji untuk bekas istri;-----
- Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimana kepada bekas istri;---

Berdasarkan hal tersebut dapat kiranya Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi menyerahkan sebagian gajinya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang melekat pada



Pegawai Negeri Sipil dimana Penggugat dalam konpensasi/ Tergugat dalam rekonsensi bekerja;-----

6. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai wajib membuat surat pernyataan kesediaan menyerahkan bagian gajinya untuk bekas istri dan anak-anak;-----

7. Bahwa karena tuntutan Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi berdasarkan hukum maka permohonan adanya nafkah untuk istri serta nafkah untuk anak-anak dapat dikabulkan;-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum serta uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yth Majelis Hakim dalam perkara No.812/Pdt.G/2012/PN.Dps pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan:-----

Primair :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah secara hukum anak-anak Tergugat dan Penggugat yang bernama :-----



- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan, lahir pada  
tanggal 5 Nopember  
1999;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir  
tanggal 5 Desember  
2001;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , laki-laki lahir tanggal 24  
Mei 2004;--  
Diasuh oleh Tergugat dan hak perwalian diberikan kepada  
Tergugat selaku ibu kandungnya;-----

3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul dalam perkara ini;-----

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Tergugat untuk seluruhnya;---
2. Menyatakan sah secara hukum anak-anak Penggugat dalam konpensasi/  
Tergugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam konpensasi/Penggugat  
dalam rekonsensi yang bernama :-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan, lahir pada  
tanggal 5 Nopember  
1999;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir  
tanggal 5 Desember  
2001;-----



- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , laki-laki lahir tanggal 24

Mei 2004;--

Diasuh oleh Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam  
rekonpensi selaku ibu kandungnya;-----

3. Menghukum kepada Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam  
rekonpensi untuk memberikan 1/3 (sepertiga) penghasilannya kepada  
Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi sebagai  
nafkah untuk bekas istri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan  
pemerintah No.10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian  
bagi Pegawai Negeri Sipil dan surat Edaran Nomor 08/SE/1983 ijin  
perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Bab III tentang  
perceraian pada angka nomor 19;-----

4. Menghukum kepada Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam  
rekonpensi untuk memberikan 1/3 (sepertiga) penghasilannya kepada  
anak-anaknya bernama :-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan, lahir pada  
tanggal 5 Nopember  
1999;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir  
tanggal 5 Desember  
2001;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , laki-laki lahir tanggal 24  
Mei 2004;--



Sebagai nafkah untuk anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan surat Edaran Nomor 08/SE/1983 ijin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Bab III tentang perceraian pada angka nomor 19;-----

5. Memerintahkan kepada Dinas Pendapatan Kota Denpasar maupun bendahara Dinas Pendapatan Kota Denpasar untuk dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai gaji dan pendapatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi berikut pula bukti-bukti pemotongan pajak penghasilannya kepada Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi;-----
6. Memerintahkan kepada Dinas Pendapatan Kota Denpasar maupun bendahara Dinas Pendapatan Kota Denpasar untuk melakukan pemotongan gaji Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi sebesar 1/3 (sepertiga) gaji untuk nafkah istri serta 1/3 (sepertiga) gaji untuk nafkah anak dan selanjutnya diserahkan kepada Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi;-----
7. Menghukum kepada Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi maupun siapa saja yang terkait dalam perkara aquo untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;-----
8. Menghukum kepada Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Subsidaair :



Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 20 Maret 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 3 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.237/K.DT/TP/1999 tanggal 29 September 1999, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an.Made Dinni Mahadewwenty Righi, tanggal 12 Maret 2002, No.970/Ist.DT/2002, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy surat pernyataan bersama tanggal 21 Juli 2008, tanpa asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Permohonan ijin perceraian, tanggal 13 Agustus 2008, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;-----
5. Foto copy surat ijin tanggal 22 Juni 2010, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi ;-----



**Desak Nyoman Ariani**, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu hubungan mereka adalah suami istri;-----
- Bahwa mereka menikah tahun 1999;-----
- Bahwa pelaksanaan perkawinan dilaksanakan di Jl. Plawa dirumah saksi;-----  
-----
- Bahwa sejak mereka kawin tinggal di Jl.Cekomaria Denpasar/pisah dengan saksi;-----
- Bahwa dalam perkawinan mereka punya anak 3 orang, yang pertama bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , kedua ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , dan yang ketiga ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 ;-----
- Bahwa setahu saksi awalnya rukun-rukun saja sampai lahir anak ke 3, setelah itu mulai tahun 2008 ada cekcok ;-----
- Bahwa setahu saksi mereka cekcok karena tergugat punya hutang banyak disana sini tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat punya hutang sana sini karena saksi pernah didatangi pegawai Bank katanya tergugat punya hutang ;-----





- Bahwa waktu itu pegawai Bank memperlihatkan amplop tertutup berisi tulisan peringatan 3 kali;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dipakai agunan di Bank;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hutang itu dipakai anak dan suami, tapi Penggugat bilang pada saksi bahwa Tergugat pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa gara-gara hutang mereka cekcok;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka cekcok karena rumah tinggal saksi jauh dengan mereka, saksi tahu mereka cekcok atas pemberitahuan Penggugat;-----
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dimusyawarahkan, tapi tergugat tetap tidak merubah sikap ;-----
- Bahwa mereka keduanya sudah bekerja, Penggugat bekerja di Dispenda Kodya sedangkan tergugat bekerja di Dispenda Propinsi;-----
- Bahwa mereka tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah pisah sejak 4 tahun yang lalu;-----



- Bahwa anak-anak mereka tinggal bersama

Tergugat;-----

**Ni Nyoman Yuliani,S.Pd.** dibawah sumpah memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu hubungan mereka adalah suami  
istri;-----

- Bahwa mereka menikah tahun  
1999;-----

- Bahwa pelaksanaan perkawinan dilaksanakan di Jl. Plawa dirumah  
saksi;-----  
-----

- Bahwa sejak mereka kawin tinggal di Jl.Cekomaria Denpasar/pisah  
dengan  
saksi;-----

- Bahwa dalam perkawinan mereka punya anak 3 orang, yang  
pertama bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 ,  
kedua ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , dan yang ketiga  
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 ;-----

- Bahwa setahu saksi awalnya rukun-rukun saja sampai lahir anak ke  
3, setelah itu mulai tahun 2008 ada  
cekcok ;-----

- Bahwa setahu saksi mereka cekcok karena tergugat punya hutang  
banyak disana sini tanpa sepengetahuan  
Penggugat;-----



- Bahwa saksi tahu Tergugat punya hutang sana sini karena saksi pernah didatangi pegawai Bank katanya tergugat punya hutang ;-----
- Bahwa waktu itu pegawai Bank memperlihatkan amplop tertutup berisi tulisan peringatan 3 kali;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dipakai agunan di Bank;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hutang itu dipakai anak dan suami, tapi Penggugat bilang pada saksi bahwa Tergugat pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa gara-gara hutang mereka cekcok;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka cekcok karena rumah tinggal saksi jauh dengan mereka, saksi tahu mereka cekcok atas pemberitahuan Penggugat;-----
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dimusyawarahkan, tapi tergugat tetap tidak merubah sikap ;-----
- Bahwa mereka keduanya sudah bekerja, Penggugat bekerja di Dispenda Kodya sedangkan tergugat bekerja di Dispenda Propinsi;-----



- Bahwa mereka tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah pisah

sejak 4 tahun yang

lalu;-----

- Bahwa anak-anak mereka tinggal bersama

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.237/K.DT/TP/1999 tanggal 29

September 1999, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T-1;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an.ANAK PENGUGAT DAN

TERGUGAT 3 , tanggal 15 Juni 2004, No.842/Um.DT/2004, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T-2;-----

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an.ANAK PENGUGAT DAN

TERGUGAT 1 , tanggal 19 Nopember 1999, No.1395/Um.DT/1999, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T-3;-----

4. Foto copy kartu Keluarga tanggal 11-07-2007 No.5171021107070337,

sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T-4;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi dan tidak mengajukan kesimpulan, begitu juga Penggugat tidak mengajukan kesimpulan hanya sama-sama mohon putusan ;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;-----

**Tentang Pertimbangan Hukum.**

**I. Dalam Konspensi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 22 Mei 1999 dan kemudian menuntut agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadinya percekocokkan ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang demikian telah dibantah oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya sesuai dalam prinsip hukum pembuktian, maka kepada pihak Penggugat haruslah pertama-tama untuk dibebankan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa P-1 s/d P-5, serta dua orang saksi yaitu Desak Nyoman Ariani dan Ni Nyoman Yuliani, Spd;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat hanya mengajukan bukti surat yang berupa T-1 s/d T-4;-----

Menimbang, bahwa berdasar dalil-dalil Penggugat yang demikian maka pokok persoalan yang pertama-pertama harus dibuktikan yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri



yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, tanpa demikian tidak ada perlunya untuk mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan perceraian dari pada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama tersebut, dimana dengan membaca serta mencermati identitas dari pada Penggugat dan Tergugat, yang sama-sama berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, apakah Penggugat telah melengkapi dirinya dengan surat ijin dari pimpinannya untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo hal ini penting untuk menentukan formalitas dari surat gugatan apakah gugatan Penggugat dapat diterima atau tidak;-----

Menimbang, bahwa mengenai persoalan ijin perceraian dari pimpinan / atas Penggugat untuk menentukan formalitas gugatan Penggugat, ternyata setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-4 dan P-5 dimana didalamnya dengan jelas terbaca bahwa Penggugat pada tanggal 25 Juli 2008 telah mengajukan permohonan ijin perceraian kepada atasannya yaitu Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar dan oleh atasannya permohonan Penggugat telah diteruskan kepada Bapak Wali Kota Denpasar cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Denpasar (bukti P-4) untuk dapat dipertimbangkan dan mendapat proses lebih lanjut, maka selanjutnya munculah P-5 yang berupa surat ijin dari kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar kepada Penggugat untuk melakukan proses perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar ;-----



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah memiliki ijin dari atasannya untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sehingga oleh karenanya persyaratan formal untuk mengajukan gugatan telah terpenuhi, sehingga gugatannya dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok persoalan utama yaitu apakah benar Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang terikat dalam tali perkawinan yang sah? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Nyoman Juliani, Spd yang menerangkan bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 1999 di Jl. Plawa begitu pula saksi Desak Nyoman Ariani yang tiada lain ibu kandung Penggugat yang juga menerangkan kalau Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1999 hal mana bersesuaian dengan bukti P-1 yang berupa Kutipan akta perkawinan nomor 237/K.DT/TP/1999 tertanggal 29 September 1999 ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian, maka Majelis hakim dapat simpulkan bahwa benar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang terikat dalam tali perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok persoalan yang akan dipertrimbangkan adalah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh





Penggugat, telah termasuk dalam salah satu alasan-alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf f dari PP No.9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Desak Nyoman Ariani yang merupakan ibu kandung Penggugat, menerangkan kalau awalnya kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis, namun kemudian sering terjadi percekocokan hal mana disebabkan karena Tergugat punya hutang disana sini hutang mana tidak seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku suaminya yang kemudian menyebabkan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah sudah sejak 4 tahun, keterangan saksi mana bersesuaian dengan keterangan saksi Ni Nyoman Yuliani, Spd ;-----

Bahwa menurut saksi-saksi Penggugat, masalah kehidupan rumah tangga mereka yang demikian, sudah pernah dimusyawarahkan didalam keluarga, namun Tergugat tetap tidak mau merubah sikap bahkan mereka tetap ingin bercerai, hal mana sesuai dengan bukti P-3 yang berupa pernyataan bersama Penggugat dengan Tergugat untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada fakta hukum tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, kemudian kalau dikaitkan dengan hakekat tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan bisa tercapai, karena bagaimanapun upaya yang dilakukan



untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka itu tidak akan berhasil, manakala kalau hati mereka sudah pecah, tentu mereka akan tetap berupaya mencari jalan agar perkawinannya tetap pecah, sehingga oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian itu sudah tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itu maka cukup beralasan menurut Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena alasan perceraianya telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f dari PP No.9 Tahun 1975 sehingga karenanya petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangan mengenai petitum angka 3 yang meminta agar memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan satu buah salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;-----

Menimbang, bahwa menyangkut petitum yang demikian itu, menurut Majelis hakim agar adanya tertib administrasi yang baik, maka petitum angka 3 ini dapat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksionalnya, hal mana sejalan dengan bunyi pasal 40 ayat(1) dari Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan bahwa : setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil



gugatan, sedangkan pihak Tergugat tidak berhasil melumpuhkan bukti lawan sehingga dengan demikian Penggugat berada dipihak yang dimenangkan, oleh karena itu kepada Tergugat patut dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

## **II. Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi telah meminta agar hak asuh dan perwalian anak-anak yang ada dalam perkawinan mereka diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sebagai ibunya dengan menggugat anak-anak mereka masih dibawah umur serta kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi dihukum untuk menyerahkan/memberikan 1/3 penghasilannya kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Rekonpensi, apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan Konpensi, sepanjang masih terkait dan berhubungan dengan gugatan Rekonpensi, maka pertimbangan dalam Konpensi ditunjuk dan menjadi bagian yang tidak terlepas/ terpisahkan dari pertimbangan-pertimbangan dalam mempertimbangkan gugatan Rekonpensi;-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonpensinya pihak Penggugat Rekonpensi hanya mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang diberi tanda T-1 s/d T-4;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dalam petitum angka 2 dari gugatannya telah meminta agar menyatakan sah secara hukum anak-anak Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi yang bernama :-----

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan lahir pada tanggal 5 Nopember 1999;-----
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir pada tanggal 5 Desember 2001;-----
3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , laki-laki lahir pada tanggal 24 Mei 2004

Diasuh oleh Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan hak perwaliannya diberikan kepada Tergugat Dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi selaku ibu kandungnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Rekonpensi bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi telah dilahirkan 3 orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan lahir pada tanggal 5 Nopember 1999, 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir pada tanggal 5 Desember 2001, 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , laki-laki lahir pada tanggal 24 Mei 2004 hal mana



sesuai dengan bukti T-1 s/d T-4 serta bersesuaian pula dengan keterangan para saksi Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi yaitu saksi Desak Nyoman Ariani /ibu kandung Tergugat dalam Rekonsensi dan saksi Ni Nyoman Yuliani Spd yang sama menerangkan bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi dengan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi telah melahirkan 3 orang anak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dalam Rekonsensi dengan Tergugat dalam Rekonsensi telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana tuntutan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi, sedangkan dalam perkawinan mereka telah lahir tiga orang anak yang ternyata anak-anak tersebut masih tergolong dibawah umur sebagaimana bukti T-2 s/d T-4 ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkawinan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi dengan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi, dimana Tergugat dalam Rekonsensi sebagai pihak yang berkedudukan purusa (bukti P-1,T-1) artinya menurut hukum adat Bali, bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan akan mengikuti garis keturunan Bapaknya (Tergugat dalam Rekonsensi), namun demikian oleh karena anak-anak mereka tersebut, masih dibawah umur (bukti T-2 s/d T-4) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, terhadap perwalian anak-anak yang masih dibawah umur, demi kepentingan terhadap anak-anak tersebut, perwaliannya diberikan kepada ibunya/Penggugat dalam Rekonsensi;-----



Menimbang, bahwa dasar pertimbangan yang demikian, maka petitum angka 2 gugatan Rekonpensi dapat untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 dan angka 4 yang meminta agar menghukum Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan 1/3 penghasilannya kepada Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi sebagai nafkah untuk bekas istri dan memberikan 1/3 penghasilannya kepada anak-anak mereka;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para pihak maupun keterangan para saksi dalam perkara aquo bahwa benar Penggugat dalam Konpensi atau Tergugat dalam Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Pendapatan Kota Denpasar(bukti P-4 dan P-5) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran No.08/SE/1983, ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Bab.III tentang perceraian pada angka19 menyebutkan : apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya, dengan ketentuan :-----

a. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji diterapkan sebagai berikut :-----

I. Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pada yang bersangkutan;-----

II. Sepertiga gaji untuk bekas istri;-----



III. Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya;--

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dimana terjadinya perceraian karena atas kehendak dari Penggugat dalam Konkursi/Tergugat dalam Konkursi, dan ternyata Penggugat dalam Konkursi/Tergugat dalam Konkursi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Denpasar, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tersebut dan Surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian No.48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 maka kepada Penggugat dalam Konkursi/Tergugat dalam Konkursi patut dihukum untuk memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat dalam Konkursi/Tergugat dalam Konkursi selaku bekas istrinya dan memberikan 1/3 gaji nya kepada anak-anak mereka ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian maka petitum angka 3 dan angka 4, dapat untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum angka 5 yang meminta agar memerintahkan kepada Dinas Pendapatan Kota Denpasar, untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai gaji dan pendapatan Penggugat dalam Konkursi/Tergugat dalam Konkursi berikut bukti-bukti pemotongan pajak penghasilannya kepada Tergugat dalam Konkursi/Penggugat dalam Konkursi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 ini, menurut Majelis adalah menyangkut urusan administrasi intern dari Kantor Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang dalam hal ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari Kepala Dinas yang bersangkutan untuk penanganan masalah terkait dengan hal tersebut;-----





Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian, maka petitum angka 5 ini patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6, yang meminta agar memerintahkan kepada Dinas Pendapatan Kota Denpasar maupun bendahara Dinas Pendapatan Kota Denpasar untuk melakukan pemotongan gaji Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensisebesar 1/3 (spertiga) gaji untuk nafkah mantan istri, serta 1/3 (sepertiga) gaji untuk nafkah anak dan selanjutnya diserahkan kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 ini, sangat berkaitan dengan petitum angka 3 dan angka 4, dimana dengan telah dikabulkannya petitum angka 3 dan angka 4 tersebut dan demi adanya keadilan dan kepatutan, serta juga demi adanya kepastian hukum, menyangkut hak Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi beserta anak-anak mereka yang hak-haknya telah dijamin oleh ketentuan hukum yang ada maka terhadap petitum angka 6 ini, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 7, yang meminta agar menghukum kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, maupun siapa saja yang terkait dalam perkara aquo untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 ini menurut Majelis adalah sangat berkaitan erat dengan petitum pokok dari gugatan Rekonpensi, yaitu petitum angka 3 dan angka 4 dimana dengan telah dikabulkan petitum angka 3 dan angka 4 tersebut, maka petitum angka 7 ini, patut untuk dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dimana gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi terhadap Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Rekonsensi cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;-----

**III. Dalam Konpensi dan Rekonsensi.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konpensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dan dilain pihak Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi telah berhasil pula untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dalam Rekonsensi, maka gugatan Penggugat dalam Rekonsensi beralasan pula untuk dikabulkan sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi ini pada pokoknya menyangkut gugatan perceraian, dimana dengan telah dikabulkan gugatan Konpensi dalam perkara aquo untuk seluruhnya, maka pihak Penggugat Konpensi berada dipihak yang dimenangkan , sedangkan gugatan Rekonsensi pada pokoknya bertujuan untuk menghemat biaya perkara, meskipun dalam perkara aquo gugatan rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebagian, maka menyangkut biaya perkara sudah sepatutnya tetap dibebankan kepada pihak Tergugat Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi yang hingga kini ditaksir Rp.466.000,-- ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil musyawarah Majelis serta dengan mengingat ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, serta Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 jo Surat Edaran No.08/S.E/1983, ketentuan-ketentuan R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Mengadili :

**I. Dalam Kompensi.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 22 Mei 1999, di jl. Plawa Gg XV No.4 Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;---
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

**II. Dalam Rekonpensi.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sah secara hukum anak-anak Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Kompensi dengan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi yang bernama :-----
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan lahir pada tanggal 5 Nopember 1999;-----



- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan

lahir pada tanggal 5 Desember  
2001;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , laki-laki lahir

pada tanggal 24 Mei  
2004;-----

-----

Diasuh oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi  
dan hak perwaliannya diberikan kepada Tergugat Dalam Kompensi/  
Penggugat dalam Rekonpensi selaku ibu kandungnya ;-----

3. Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat  
dalam kompensi untuk memberikan 1/3 (sepertiga) penghasilan  
(gaji) nya kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat  
dalam Kompensi sebagai nafkah untuk bekas  
istrinya;-----

4. Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat  
dalam Kompensi untuk memberikan 1/3 (sepertiga) penghasilan  
(gaji)nya kepada anak-anaknya yang bernama :

-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan

lahir pada tanggal 5 Nopember  
1999;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan

lahir pada tanggal 5 Desember  
2001;-----



- ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 3 , laki-laki lahir

pada tanggal 24 Mei

2004;-----

-----

Sebagai nafkah untuk anak;-----

5. Memerintahkan kepada Dinas Pendapatan kota Denpasar maupun Bendahara Dinas pendapatan kota Denpasar untuk melakukan pemotongan gaji Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi sebesar 1/3 (sepertiga) gaji untuk nafkah istri serta 1/3 (spertiga) gaji untuk nafkah anak dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi;-----

6. Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi maupun siapa saja yang terkait dalam perkara aquo untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;-----

### **III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi.**

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.466.000,-- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 14 Mei 2013, oleh kami :  
**A.A.Ketut Anom Wirakanta,SH.** sebagai Hakim Ketua , dengan **Indria Miryani,SH.** dan **Parulian Saragih,SH.MH.M.Si.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu, tanggal 22 Mei 2013**



diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh : **I Made Sayoga, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**Indria Miryani,SH.**

**A.A.Ketut Anom Wirakanta,SH. \_**

t.t.d.

**Parulian Saragih,SH.MH.MSi**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**I Made Sayoga, SH.**

**Perincian biaya :**

1. Redaksi -----Rp. 5.000,--
2. Meterai -----Rp. 6.000,--
3. Biaya proses-----Rp. 50.000,--
4. pendaftaran gugatan----- Rp. 30.000,--
5. Panggilan -----Rp.375.000,--
- 
- Jumlah -----Rp. 466.000,--



Catatan :

Dicatat disini bahwa waktu untuk mengajukan banding telah lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Mei 2013 No.812/Pdt.G/2012/PN.Dps telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 juni 2013.

Panitera Pengganti,

**I Made Sayoga, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk salinan resmi  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**IKETUT SULENDRA,SH.**

Nip. 19571231 1976031 1 002

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa pada hari : Jumat, tanggal 7 Juni 2013, putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Mei 2013 No.812/Pdt.G/2012/  
PN.Dps diberikan kepada dan atas permintaan dari Penggugat, dengan  
perincian biaya sebagai berikut :-----

- Upah tulis.....Rp. 8.700,--
- Legalisasi tanda tangan.....Rp.10.000,--
- Meterai.....Rp. 6.000,--
- Jumlah .....Rp.24.700,--